



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Ketintang Madya 92 Telp. 812633, 816574, 819498
Kotak Pos 14 Karah. Surabaya 60231

25/10/92

Nomor : Wm.01.02/Kp.07.5/005292/1992

Surabaya, 23 Oktober 1992

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Transmigrasi Guru Agama An.

K E P A D A

MAKSUM, dkk sebanyak 2 orang. ✓

YTH. KEPALA KANTOR WILAYAH DEP.
TRANSMIGRASI PROP. JATIM.

S U R A B A Y A

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat berkas usul pindah transmigrasi Guru Agama Madrasah Ibtidaiyah dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

No. :	N a m a	: Nip	: Pangkat / Gol.	: Jabatan
1. :	Maksum	: 150080210	: Pengatur (II/c)	: Guru Agama MI : dalam lingkung : an Kandepag. Kab. : Lumajang.
2. :	Sarengat	: 150162006	: Pengatur Muda : Tk. I (II/b)	: Guru Agama MI : dalam lingkung : an Kandepag. Kab. : Lumajang.

untuk dapat dipindahkan ke Propinsi Riau.

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut :

- Surat pernyataan persetujuan pindah dari Kantor Departemen Agama Kab. Lumajang.
- Surat permohonan dari Kantor Dep. Transmigrasi Lumajang.
- Surat permohonan dari Pegawai yang bersangkutan.
- Surat persetujuan PPAI Wilayah Kec. Yosowilangan dan wilayah Kec. Kunir Kabupaten Lumajang.
- DP-3 tahun 1991.
- Foto Copy Kartu Pegawai.
- Foto Copy SK CAPEG.
- Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir.
- Foto Copy Surat Nikah.

Demikian untuk mendapatkan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kandepag Kab. Lumajang;
2. Yth. Kepala Kandep. Transmigrasi Kab. Lumajang;
3. Yth. Kepala Kanwil Depag Prop. Riau.
4. Yth. Kepala Kanwil Transmigrasi Prop. Riau.



K E P A L A

MAHMUD SUJUTHI
NIP. 150015131

K e p a d a

Hal. : Permohonan untuk melaksanakan
Transmigrasi

Yth. Bapak Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten
L U M A J A N G

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : M A K S U M
N i p : 150 080 210
Pangkat/Golongan : Pengatur muda Tk.I.(II/b)
J a b a t a n : Guru Agama MI dalam lingkungan Kantor
Departemen Agama Kab.Lumajang

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya melaksanakan
Transmigrasi ke daerah R i a u (Sumatra)

Keinginan tersebut disamping bermaksud untuk memperoleh penyegaran juga,-
dalam upaya ikut mensukseskan program Transmigrasi.

Dan sebagai kelengkapan berikut kami lampirkan :

1. Daftar riwayat hidup
- ✓ 2. DP. 3 tahun terakhir
- ✓ 3. Foto copy Kartu Pegawai (Karpeg)
- ✓ 4. " " Sk Pangkat terakhir
- ✓ 5. " " Sk angkatan

Demikian atas izin Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Lumajang, kami haturkan banyak banyak terima kasih.

Lumajang, 1 September 1992

Wassalam Wr. Wb

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Kantor Departemen
Transmigrasi Kab.Lumajang.

M A K S U M
NIP. 150080210.-

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor : Wm.01.02/Kp.07.5/53 16 /19 92.

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Imajong
Nomor : Wm.19/01.02/Kp.07.5/346/1992 Tanggal : 8 September 1992.
maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. MAHMUD SUJUTHI
N I P : 150 015 131
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/o)
Jabatan / Pekerjaan : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop.
Jawa Timur

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ter-
sebut dibawah ini :

N a m a : H A K S U H
N I P : 150 080 210
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur (III/o)
Jabatan / Pekerjaan : Guru Agama N I dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kab Imajong
disetujui untuk pindah sebagai Kepala Dep. Agama Propinsi Riau.

- dengan ketentuan sebagai berikut ;
1. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada Instansi baru.
 2. Semua biaya yang berkaitan dengan kepindahan tersebut tidak menjadi tang - gungan Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 23 Oktober - 1992.



K E P A L A

Drs. MAHMUD SUJUTHI

NIP. 150 015 131

SURAT KETERANGAN PELEPASAN
Nomor: Mm-19/01.01/Kp.07.5/ /1992

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : ABDUL RAHMAN
N I P : 150 024 047
Pangkat/gol. : Ponata Muda (III/a)
J a b a t a n : PPAI Wilayah Kecamatan Yosowilangun

Maka dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk menyetujui -
Permohonan pindah atas nama saudara :

N A M A : M A K S U M
N I P : 150 080 210
Pangkat/gol : Pengatur (II/c)
J a b a t a n : Guru Agama M.I dalam lingkungan Kantor
Departemen Agama Kabupaten Lumajang.

Keterangan :

1. Yang bersangkutan harus melaksanakan tugas pada tempat yang lama sebelum SK. definitif diterbitkan.

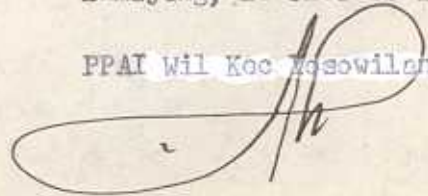
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kepala Kandepag Kab. Lumajang

Lumajang, 15 Oktober 1992

PPAI Wil Kec Yosowilangun



ABDUL RAHMAN
NIP. 150 024 047

BALINAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
PROPINSI DJAWA TIMUR

Nomor : 4258/Pt/C.3/Grt.1/K.21/Bp.82335/296 .

Lamp. : 1 (satu) daftar

Surabaya, 27 - Djuli. 1967 .

KEPALA KANTOR INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
PROPINSI DJAWA TIMUR

- Membatja** : a. Surat permohonan Sdr. Maksum lulusan UGA tahun 1966 tgl. 7-4-1967 . tentang permohonan menjadi Guru Agama pada SDN ;
- Menimbang** : a. Bahwa Sdr. tsb. diatas memenuhi syarat² untuk diangkat menjadi Guru Agama pada SDN.
b. Bahwa karenanya permohonan tsb. dapat disetujui.
- Mengingat** : 1. Akan P.G.P.N. 1961 (Lembaran Negara No. 239 th. 1961) ;
2. Akan Undang-undang No. 21 th. 1952
3. Akan Penetapan Menteri Agama No. 23 th. 1955 jo. No. 50 th. 1958
4. Akan Keputusan Menteri Agama No. 60 th. 1962 yang telah disetujui oleh K.U.P. dengan Suratnya tgl. 12-7-1962 No. B. 65-3-47/AW. 43-17 ;
- Mengingat pula** : Perst. KUP. tgl. 20-7-1967 No. P/PB/AG/3967/67 tentang pengangkatan Sdr. Maksum tsb. diatas per. 1-8-1967 .

/ M E M U T U S K A N :

Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal :

1 - Agustus - 1967 .

dalam pangkat tersebut dalam ruang 8, dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam ruang 2 s/d 13 daftar lampiran itu, serta penghasilan² lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat itu ; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Salinan 2 dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Agama R. I. di Jakarta ;
2. Kantor Urusan Pegawai di Jakarta ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
4. Direktorat Pendidikan Agama di Jakarta ;
5. Kantor Bendahara Negara di Surabaya ;
6. Biro Tata Usaha Kepegawaian K. U. P. di Jogjakarta ;
7. K. U. P. Bagian Pensiun / Tundjangan di Bandung ;
8. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Kab- Lumajang .

AGENDA No 1412

27 8 - 68

32/941 - 68

Kutipan diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

MENGETAHUI

Kepala Kantor Departemen Agama
Kantor Sub Bagian Tata Usaha

K.P.N Sedjahtera



Sesuai dengan aselinja
Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama
Propinsi Jawa Timur

(H. Soedarkoen Reksoatmodjo)

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR INSPEKSI
PENDIDIKAN AGAMA PROPINSI DJAWA TIMUR

Tanggal :

27 Juli 1967

Nomor :

458/Pd/C.3/Ort.1/K.21/2p.02336.

1. Nomor urut
2. Nama, nomor dana dan tanggal kelahiran
M. A. (Lbr. 14-4-1944).
3. Pangkat
L A M A : PARTIKELIR
4. Golongan dan ruang gadji
5. Masakerdja menurut golongan gadji pada tanggal
31 - 7 - 1967.
6. Gadji - P o k o k
7. Gadji tambahan peralihan
B A R U :
8. P a n g k a t
: Pto. dengan tugas Guru Agama pada Pdt. dalam
Kab. Lumajang (dijadji menurut gol. 32/11).
9. Golongan dan ruang gadji
10. Masakerdja menurut golongan gadji pada tanggal
1 - 8 - 1967 .
11. G a d j i - p o k o k
: Rp. 1.500,--
12. Gadji tambahan peralihan
: Rp. 1.500,--
13. Jumlah lajur 11 + 12
(dengan angka dan huruf)
: Rp. 3.000,--
14. Masakerdja untuk kenaikan gadji berikutnya
: (1154 ratus dua puluh delapan rupiah)

5. KETERANGAN :

1. Jang bersangkutan lulusan UGA. th. 1965 .
2. Jang bersangkutan adalah pegawai Bulanan-Organik.
3. Masakerdja jang bersangkutan diperhitungkan kemudian setelah ada pengusulan dengan bukti - bukti jang sah.
4. Kenaikan gadji jang akan datang tanggal : 1-8-1968 .
5. Jang bersangkutan memberikan pelajaran Agama sebanjak 24 djam seminggu.

MENGETAHUI

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Lumajang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dr. G. NOOR EFFENDIE

NIP. 150 077 248

Mengetahui

Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama
Propinsi Djawa Timur

(H. Soedarkoen Reksoatmodjo)

